

Nama : Dewi Cahyo ningsih

Npm 2213053248

Kelas : 2/B

Mata kuliah : pendidikan kewarganegaraan

### **Analisis jurnal**

Pancasila merupakan dasar negara yang dirancang atas kesepakatan bersama antar rakyat, dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara, merupakan suatu bentuk ideologi di mana ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan kepentingan untuk menciptakan kedaulatan bersama sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan jalannya pemerintahan, serta semua warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum mengenai peraturan-peraturan yang dikhususkan, contohnya terhadap pemilihan umum yang merupakan cerminan dari nilai Pancasila yaitu, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang di mana pemilihan umum dapat dilakukan dan berhak diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Sebagai wujud nilai-nilai sila ke-4 pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia penerapan sila keempat ini dalam pemilihan umum Lantas selalu berjalan lancar dapat dilihat dalam beberapa kasus.

Penyebab konflik dalam pemilihan umum seperti mulai dari partai yang tidak mencerminkan demokrasi konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

Demokrasi dapat berjalan dalam konteks Pemilu atau Pilukada dengan adanya Calon pemilih yang bertarung secara independen dalam kata lain mengajukan pencalonan tanpa partai politik. Hal ini termasuk ke dalam demokrasi karena rakyat Indonesia berhak memilih dan mencalonkan diri dan memiliki hak politik yang dapat digunakan walaupun Pemilu atau Pilkada telah dicerminkan dalam sila ke-4. Masih banyak kekurangan yang dilakukan baik berupa pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara peserta pilkada, dan tim-tim Pendukung, serta masyarakat dalam hal ini semua orang yang melakukan kecurangan dapat diberikan sanksi pidana yang telah diatur di dalam pasal 177 dan 178 undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pelaksanaan partai politik dalam pilkada juga diatur dalam UU Pilkada hukum yang mengatur dapat berjalan efektif, atau tidak tergantung seberapa besar pelaksanaannya dibarengi dalam moralitas atau atau kesadaran dari masing-masing belah pihak. Oleh karena itu perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum yang dapat diatur dalam UU dan sebagai masyarakat yang baik semua warga Indonesia harus berhati-hati tahun politik atau pesta demokrasi yang di mana akan bermunculan berbagai berita hoax, yang dapat menjatuhkan salah satu belah pihak beragam konflik yang di mana hal-hal ini dapat meredupkan rasa demokrasi atau rasa partisipasi terhadap jalannya

demokrasi di Indonesia.